



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan BLKI Komplek LLK-UKM Singkawang 79151
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
Website : www.perizinan.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503 / 002 / SIPP / PERIZINAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 14 Januari 2019, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN BIAM KID'S
Akta Notaris No. : 264 tanggal 27 Februari 2017
Notaris Erna Fahriati, S.H., M.Kn
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Gunung Sari Gg. Puncak Sari RT. 030 RW. 012
Kelurahan : Pasiran
Kecamatan : Singkawang Barat
Pemimpin / Penanggung Jawab : MUNASHIRAH
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN BINA ANAK MUSLIM SINGKAWANG

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan 26 Februari 2023

Dikeluarkan di Singkawang
Pada Tanggal

26 FEB 2019

KEPALA DINAS



DESON LINGGA, SH
Pembina Utama Muda

NIP. 19630110 198303 1 008